

**KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) DI KABUPATEN BERAU**

Ira Indriani

Asrul

Universitas Muhammadiyah Berau

ABSTRACT

The purpose of the research carried out was to determine the contribution of regional levy receipts to regional original revenue receipts in Berau Regency in 2013 to 2019. The benefits that researchers expect from the results of this study include being able to add insight and understanding of regional levies. For policymakers, this research is expected to be used as a material for consideration and input in an effort to increase the acceptance of regional levies in order to encourage an increase in PAD in Berau Regency.

The conclusion from the results of the study shows that the acceptance of the contribution of regional levies during 2013 to 2019 has less effect on regional original income where the average acceptance of regional levies on regional original income is included in the "less contribution" criteria, which is 6.41% per year.

Keywords: contributions, regional levies, PAD

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian yang dilaksanakan adalah untuk mengetahui kontribusi penerimaan Retribusi Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Berau pada tahun 2013 s/d 2019. Adapun kegunaan yang peneliti harapkan dari hasil penelitian ini antara lain adalah dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang retribusi daerah. Bagi para pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dan masukan dalam upaya meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah guna mendorong peningkatan PAD di Kabupaten Berau.

Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan kontribusi Retribusi Daerah selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 Kurang berpengaruh pada pendapatan asli daerah dimana rata-rata penerimaan retribusi Daerah terhadap

Pendapatan Asli Daerah adalah masuk kriteria “Kurang Berkontribusi” yaitu sebesar 6,41% pertahun.

Kata Kunci: Kontribusi, Retribusi Daerah, PAD

PENDAHULUAN

Peran otonomi daerah yang bertanggung jawab diharapkan mampu untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerahnya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih aktif dalam mengelola dana penerimaan pemerintah yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari penjualan barang dan jasa yang dimiliki pemerintah. Banyak faktor yang mempengaruhi proses pembangunan antara lain, faktor sumber daya terbatas, faktor sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya ekonomi.

Hukum wagner menyatakan dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, reaksi, kebudayaan dan sebagainya. (Mangkoesobroto, 2001:17)

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah,

retribusi daerah, laba BUMD dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD diharapkan dapat menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus benar-benar menggali semaksimal mungkin potensi-potensi pendapatan di daerahnya. Semakin tinggi tingkat pendapatan asli daerah dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Kabupaten Berau adalah salah satu kabupaten yang berada di bagian utara Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas wilayah sekitar 34.127 km² dimana potensi sumber daya alam di daerah ini melimpah. Oleh sebab itu pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan pembangunan melalui PAD agar potensi sumber daya yang ada dapat dikelola dengan baik sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh

Volume 6, No.1, April 2022. Hal. 26

pemerintah daerah Kabupaten Berau sendiri melalui Peraturan Daerah (Perda) serta Peraturan Bupati yang merupakan pelaksanaan undang-undang dan peraturan pemerintah.

Sumber PAD Daerah Kabupaten Berau berasal dari pajak Daerah, Kontribusi Daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam jangka panjang pembangunan Kabupaten Berau berupaya mengoptimalkan pendapatan dari hasil Pertambangan minyak dan gas bumi, sedangkan Pendapatan Asli Daerah mengandalkan pada pajak Daerah, terutama melalui kebijakan pengembangan lapangan usaha dan kesempatan kerja seluas-luasnya pada sektor-sektor potensial. Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pendapatan daerah sektor retribusi daerah dikatakan cukup potensial dan mempunyai peran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Berau karena retribusi merupakan pembayaran langsung dari rakyat kepada pemerintah daerah yang terlihat dari adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran Retribusi tersebut.

Pemungutan Retribusi dilakukan langsung oleh pemerintah daerah Kabupaten Berau melalui jalur-jalurnya terhadap siapa saja yang telah menggunakan jasa yang disediakan oleh daerah dan pungutan dapat dilakukan lebih dari satu kali. Oleh karenanya, retribusi daerah memiliki kelebihan dan ciri tersendiri dibandingkan dengan sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang lain, sehingga pemerintah daerah bisa memperoleh hasilnya dari pemungutan retribusi tersebut.

METODE PENELITIAN

Definisi oprasional menunjukkan dafinisi variabel yang digunakan dalam penelitian. Definisi oprasional dari variabel terikat dan variabel bebas yang dijadikan indikator empiris dalam penelitian ini adalah :

1. Retribusi Daerah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah jumlah penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Berau yang berhasil dikumpulkan selama 7 tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah jumlah penerimaan PAD di Kabupaten Berau yang diakui sebagai hasil pengelolaan penambah kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah selama 7 tahun dari periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019.

Kontribusi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah besaran kontribusi yang disumbangkan dari penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di

Kabupaten Berau Selama 7 Tahun dari tahun 2013 sampai dengan 2019.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tahun	Kontribusi (%)	Masuk Kriteria
2013	7,40 %	Sangat Kurang
2014	5,97 %	Sangat Kurang
2015	5,63%	Sangat Kurang
2016	6,49 %	Sangat Kurang
2017	7,78 %	Sangat Kurang
2018	6,59 %	Sangat Kurang
2019	4,96 %	Sangat Kurang
Rata-rata	6,40 %	Sangat Kurang

Sumber : Data diolah dari hasil penelitian, tahun 2020

Hasil perhitungan Retribusi Daerah Kabupaten Berau tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan arah pengaruhnya sangat Kurang. Ini berarti bahwa semakin tinggi Retribusi Daerah maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk kontribusi retribusi terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten berau Pada tahun 2014 kontribusi retribusi daerah mencapai angka 5,97 persen, mengalami penurunan 1,34 persen dari tahun 2013 yang mencapai angka sebesar 7,40 persen. Pada tahun 2015 kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan 0,34 persen dari tahun 2014 yang mencapai

angka sebesar 5,97 persen. Pada tahun 2016 kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah mengalami kenaikan 0,89 persen dari tahun 2015 yang mencapai angka sebesar 5,63 persen. Pada tahun 2017 kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah mengalami kenaikan 1,26 persen dari tahun 2016 yang mencapai angka sebesar 6,49 persen. Pada tahun 2018 kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan 1,19 persen dari tahun 2017 yang mencapai angka sebesar 7,78 persen. Pada tahun 2019 kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kali ini mengalami penurunan kontribusi sebesar 1,63 persen dari tahun 2018 yang mencapai angka sebesar 6,59 persen.

Berdasarkan Hasil perhitungan di atas, tingkat kontribusi penerimaan Retribusi Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Berau untuk anggaran tahun 2013 sampai dengan 2019 secara rata-rata masuk kriteria “*Sangat Kurang*” yaitu sebesar 6.40% per tahun. Namun sebagaimana

tingkat kontribusinyajuga dari tahun ke tahun sangat berfluktuasi.

Fluktuasi tingkat kontribusi penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk anggaran tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 antara lain dipengaruhi oleh menurunnya kontribusi sumber penerimaan retribusi daerah yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran iuran wajib pajak di Kabupaten Berau dalam dua tahun terakhir yaitu tahun 2018 dan 2019 masing-masing Rp.13.888.176,00,- dan Rp.10.919.146,00 dibandingkan dengan penerimaan Rtribusi Daerah tahun 2017 sebesar Rp.14.668.769,00,-.

KESIMPULAN

Berdasarkan Uraian dari hasil penelitian atas masalah yang telah dikemukakan dapat di Tarik kesimpulan sebagai berikut :

Kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tujuh tahun dalam anggaran tahunnya 2013 sampai dengan 2019 oleh Badan Pendapata Daerah (BAPENDA) di Kabupaten Berau tercatat mengalami

Volume 6, No.1, April 2022. Hal. 29

fluktuasi dengan rata-rata persentase sebesar 6.41%.

SARAN

Setelah menyimpulkan beberapa hal di atas, maka berikut ini akan diberikan beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Berau perlu melakukan intensifikasi (dengan meningkatkan pelayanan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan memberikan penyuluhan retribusi), dan ekstensifikasi (memperluas objek daerah) untuk meningkatkan perolehan retribusi guna meningkatkan PAD Kabupaten Berau. Karena sektor retribusi daerah juga memiliki kontribusi yang cukup baik terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Berau.
2. Untuk masyarakat agar mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang diberikan pelayanan dalam pembayaran iuran atau pun wajib pajak sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Yani. (2002). *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Esmara, Hendra, 1965. *Memelihara momentum pembangunan: kumpulan makalah dan beberapakesimpulan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia IX di Cipanas, Jawa Barat, 27-30 juli 1983*.
- Guritno Mangkoesobroto, 2001, *Hukum Pajak, Salemba Empat*, Jakarta
- Kaho, Josef Riwo, 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Munawir, 1992, *Analisis laporan keuangan: liberty*, Yogyakarta
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta : Grafindo
- Suparmoko. 1992. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi kelima Yogyakarta. BPFE UGM.
- Supardi. 2008. "Kontribusi Pendapatan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Berau Priode 1996/1997-2005"
- Sugiyono 2016, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung : PT Alfabet.
- Sugiyono. (2012). *memahami penelitian kualitatif* . Bandung :ALFABETA.